



**WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BIMA
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan Kota Bima Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BIMA TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Kota Bima Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RINDUK 2018-2023 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RINDUK 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) RINDUK 2018-2023 wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Bappeda Litbang.
- (2) RINDUK 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.
- (3) RINDUK 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.
- (4) RINDUK 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui pimpinan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pasal 3

Rencana Induk Kelitbangan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan oleh Bappeda Litbang sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan di Kota Bima.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola

dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bappeda Litbang sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Kota Bima.
- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan, dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangan;
 - b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 - c. hasil kelitbangan.
- (2) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Pemerintah Daerah Kota Bima.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, walikota memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 6

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksanaan RPJMD Kota Bima; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 7

Peraturan Walikota Bima ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal Oktober 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHTAR LANDA

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR